



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sultan Saleh Iskandar Alias Sultan Bin Dedi Haryono;**
2. Tempat Lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nek Doyan, Desa Laman

Satong, Kec. Matan Hilir Utara,
Kab. Ketapang, Kalimantan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dion Gibran W, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Ktp tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikarkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ▢ 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram;
 - ▢ 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
 - ▢ 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - ▢ 2 (dua) buah korek apr gas;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



1 (satu) buah HP merk Realme warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO secara bersama-sama dengan saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR anak laki-laki dari YULIANUS JILIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi YOPI SAPUTRA di Jalan Otto Iskandardinata Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau Pemufaktan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi M. IBNU SAPUTRA BUDHINIAR dan saksi SY. RENALDI selaku anggota kepolisian sedang melakukan patroli di sekitaran Taman Kota Ketapang kemudian anggota kepolisian memberhentikan saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR anak laki-laki dari YULIANUS JILIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan knalpot racing kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dan anggota kepolisian menemukan sebuah HP merk Infinix warna hijau dan anggota kepolisian merasa curiga terhadap saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR akan mengikuti balap liar kemudian anggota kepolisian mengecek HP milik saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dan dalam percakapan aplikasi WhatsApp antara saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dengan Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO yang isi dari percakapan

tersebut tentang pemesanan paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR menghubungi ada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu dan setelah memberikan uang kepada Terdakwa kemudian saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR langsung pergi menuju Taman Kota Ketapang kemudian Terdakwa mengajak saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI bin ISWAN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi menemani Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Terdakwa meminta antar dengan saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI untuk mengantar Terdakwa ke depan kantor PDAM Ketapang setelah sampai di depan Kantor PDAM Ketapang kemudian Terdakwa memberitahu saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI bahwa Terdakwa berhenti di depan Kantor PDAM untuk menunggu seseorang mengantarkan paket sabu dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI langsung pulang ke rumah saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI dan setelah Terdakwa dan saksi YOPI SAPUTRA sampai di rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi YOPI SAPUTRA, saudara RAHMAD IBNU dan Terdakwa namun tidak ditemukan yang berhubungan dengan narkoba, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar saksi YOPI SAPUTRA dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) buah potong pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang ditemukan terselip di celah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai didalam kamar saksi YOPI SAPUTRA dan sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR yang dibeli oleh Terdakwa dan disimpan dalam kamar saksi YOPI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabuterebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0938.K tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO secara bersama-sama dengan saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR anak laki-laki dari YULIANUS JILIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah saksi YOPI SAPUTRA di Jalan Otto Iskandardinata Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau Pemufaktan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi M. IBNU SAPUTRA BUDHINIAR dan saksi SY. RENALDI selaku anggota kepolisian sedang melakukan patroli di sekitaran Taman Kota Ketapang kemudian anggota kepolisian memberhentikan saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR anak laki-laki dari YULIANUS JILIN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan knalpot racing kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dan anggota kepolisian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah HP merk Infinix warna hijau dan anggota kepolisian merasa curiga terhadap saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR akan mengikuti

balap liar kemudian anggota kepolisian mengecek HP milik saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dan dalam percakapan aplikasi WhatsApp antara saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR dengan Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO yang isi dari percakapan tersebut tentang pemesanan paket narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR menghubungi ada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika sabu dan setelah memberikan uang kepada Terdakwa kemudian saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR langsung pergi menuju Taman Kota Ketapang kemudian Terdakwa mengajak saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI bin ISWAN (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pergi menemukan Terdakwa keluar dan dalam perjalanan Terdakwa meminta antar dengan saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI untuk mengantarkan Terdakwa ke depan kantor PDAM Ketapang setelah sampai di depan Kantor PDAM Ketapang kemudian Terdakwa memberitahu saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI bahwa Terdakwa berhenti di depan Kantor PDAM untuk menunggu seseorang mengantarkan paket sabu dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI langsung pulang ke rumah saksi YOPI SAPUTRA alias YOPI dan setelah Terdakwa dan saksi YOPI SAPUTRA sampai di rumah tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi YOPI SAPUTRA, saudara RAHMAD IBNU dan Terdakwa namun tidak ditemukan yang berhubungan dengan narkotika, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam kamar saksi YOPI SAPUTRA dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram, 1 (satu) buah potong pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang ditemukan terselip dicelah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai didalam kamar saksi YOPI SAPUTRA dan sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi RISWAN VIKTOR alias VIKTOR yang dibeli oleh Terdakwa dan disimpan dalam kamar saksi YOPI SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu

tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabutersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0938.K tanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SULTAN SALEH ISKANDAR alias SULTAN bin DEDI HARYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ibnu Saputra Budhiniar Bin Eko Trio Budhiniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Riswan Viktor karena ketika di tangkap dan dilakukan pengecekan di HP Sdr. Riswan Viktor ada di temukan percakapan tentang pemesanan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di tepi Jalan Jenderal Sudirman (depan Taman Kota Ketapang), Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, adapun jenis barang atau benda diduga di pesan itu Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Sdr. Riswan Viktor sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing dan tidak standar sesuai sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi yang ketika itu sedang berpatroli bersama dengan satuan Narkoba di sekitaran Taman Kota Ketapang memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang di pergunakan oleh Sdr. Riswan Viktor dan setelah di berhentikan saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan dan menggeledah badan dan pakaian Sdr. Riswan Viktor dan ada di temukan sebuah Handphone Merk Infinix warna hijau milik Sdr. Riswan Viktor, saksi dan rekan saksi curiga dengan Sdr. Riswan Viktor akan mengikuti balap liar, jadi saksi cek HP Sdr. Riswan Viktor dan ketika di cek di aplikasi Whatsapp ada percakapan antara Sdr. Riswan Viktor dengan Terdakwa yang berisi tentang pemesanan paket Narkotika jenis sabu. Mendapati informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Riswan Viktor dan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Sdr. Riswan Viktor untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, kemudian Sdr. Riswan Viktor menunjukkan rumah tempat keberadaan Terdakwa dan setelah sampai di tempat dimaksud, saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam salah satu rumah di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing bernama Sdr. Yopi, Sdr. Ibnu dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah tersebut;
- Bahwa setelah menangkap ketiga orang tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian namun tidak ada di temukan Narkotika jenis apapun;
- Bahwa penggeledahan selanjutnya dilakukan di dalam kamar di tempat Terdakwa di tangkap dan dari dalam kamar tersebut ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terselip di celah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai di dalam kamar tersebut, ada juga di temukan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di pesan oleh Sdr. Riswan Viktor sedangkan kamar tempat di tangkapnya Terdakwa tersebut merupakan kamar Sdr. Yopi;
- Bahwa saat itu Sdr. Riswan Viktor di tangkap sendiri saja;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut, saksi mendapati Sdr. Ibnu sedang tidur di ruangan tengah, untuk Sdr. Yopi selesai membukakan pintu langsung di suruh tiarap di depan kamar sedangkan untuk Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik dan juga dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa untuk Sdr. Ibnu tidak ada ditemukan Narkotika jenis apapun dan juga ketika di tangkap Sdr. Ibnu juga sedang tidur di ruang tengah di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sy. Renaldi Bin Sy. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Riswan Viktor karena ketika di tangkap dan dilakukan pengecekan di HP Sdr. Riswan Viktor ada di temukan percakapan tentang pemesanan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di tepi Jalan Jenderal Sudirman (depan Taman Kota Ketapang), Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, adapun jenis barang atau benda diduga di pesan itu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika itu Sdr. Riswan Viktor sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing dan tidak standar sesuai sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi yang ketika itu sedang berpatroli bersama dengan satuan Narkoba di sekitaran Taman Kota Ketapang memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang di pergunakan oleh Sdr. Riswan Viktor dan setelah di berhentikan saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan dan menggeledah badan dan pakaian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Riswan Viktor dan ada di temukan sebuah Handphone Merk Infinix warna hijau milik Sdr. Riswan Viktor, saksi dan rekan saksi curiga dengan

Sdr. Riswan Viktor akan mengikuti balap liar, jadi saksi cek HP Sdr. Riswan Viktor dan ketika di cek di aplikasi Whatsapp ada percakapan antara Sdr. Riswan Viktor dengan Terdakwa yang berisi tentang pemesanan paket Narkotika jenis sabu. Mendapati informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Riswan Viktor dan menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Sdr. Riswan Viktor untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, kemudian Sdr. Riswan Viktor menunjukkan rumah tempat keberadaan Terdakwa dan setelah sampai di tempat dimaksud, saksi beserta rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam salah satu rumah di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa ketiga orang tersebut masing-masing bernama Sdr. Yopi, Sdr. Ibnu dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar di rumah tersebut;
- Bahwa setelah menangkap ketiga orang tersebut dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian namun tidak ada di temukan Narkotika jenis apapun;
- Bahwa pengeledahan selanjutnya dilakukan di dalam kamar di tempat Terdakwa di tangkap dan dari dalam kamar tersebut ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terselip di celah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai di dalam kamar tersebut, ada juga di temukan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di pesan oleh Sdr. Riswan Viktor sedangkan kamar tempat di tangkapnya Terdakwa tersebut merupakan kamar Sdr. Yopi;
- Bahwa saat itu Sdr. Riswan Viktor di tangkap sendiri saja;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut, saksi mendapati Sdr. Ibnu sedang tidur di ruangan tengah, untuk Sdr. Yopi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai membukakan pintu langsung di suruh tiarap di depan kamar sedangkan untuk Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut milik dan juga dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa untuk Sdr. Ibnu tidak ada ditemukan Narkotika jenis apapun dan juga ketika di tangkap Sdr. Ibnu juga sedang tidur di ruang tengah di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membeli, menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riswan Viktor Alias Viktor Anak Laki-laki dari Yulianus Jilin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di amankan oleh Anggota Kepolisian karena sepeda motor yang saksi kendarai ketika itu memakai knalpot yang tidak sesuai standar dan menimbulkan bunyi yang nyaring dan ketika saksi diamankan di cek HP saksi ada di temukan percakapan saksi dengan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian sendiri saja;
- Bahwa setelah saksi diamankan saksi kemudian di geledah badan dan pakaian saksi yang ditemukan hanya handphone milik saksi saja;
- Bahwa percakapan antara saksi dengan Terdakwa saksi minta carikan Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk saksi dan Terdakwa pakai bersama;
- Bahwa setelah mengetahui isi percakapan antara saksi dengan Terdakwa itu, Anggota Kepolisian menanyai saksi tentang isi dari percakapan di pesan Whatsapp tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi ada minta carikan paket Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menunjukkan tempat keberadaan Terdakwa yaitu di rumah Sdr. Yopi yang berada di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Yopi, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menangkap serta mengamankan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di dalam rumah Sdr. Yopi tersebut yaitu Sdr. Yopi, Sdr. Rahmad Ibnu dan saksi;

- Bahwa Anggota Kepolisian ada melakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Sdr. Yopi tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang berada di dalam kamar ketika itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat ketika penggeledahan di dalam kamar Sdr. Yopi itu ada di temukan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di celah kotak laptop yang ada di atas lantai kamar, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang tersimpan di atas meja juga di dalam kamar dan potongan pipa sedotan;
- Bahwa paket sabu yang di temukan tersebut adalah paket sabu yang saksi pesan melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk minta di carikan paket Narkotika jenis sabu yang akan kami pergunakan bersama;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Yopi dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Yopi mengetahui ataukah tidak jika ada tersimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari dalam kamarnya tersebut;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi kemudian langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga saksi yang sedang sakit dan sambil menunggu konfirmasi atau WA dari Terdakwa perihal paket sabu yang saksi minta carikan tersebut saksi jalan-jalan dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yopi Saputra Alias Yopi Bin Iswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di amankan oleh Anggota Kepolisian karena ada di temukan Narkotika jenis sabu dari dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Kepolisian karena dari dalam kamar saksi yang ketika itu di dalam kamar saksi ada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Rahmad Ibnu;
- Bahwa setelah diamankan saksi kemudian di geledah badan dan pakaian saksi dan menggeledah juga di dalam kamar saksi yang ada Terdakwa di dalamnya;
- Bahwa pada saat itu saksi baru saja selesai menutup pintu dan menguncinya, tidak lama pintu di ketok dan saksi membukakan pintu langsung Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi dan juga teman-teman saksi yang lain yaitu Sdr. Rahmad Ibnu yang sedang tidur di ruang tengah dan Terdakwa yang ketika itu ada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di dalam kamar saksi itu, karena ketika saksi pulang dari pergi bersama dengan Terdakwa, Terdakwa saksi antar kembali ke rumah saksi dan setelah sampai di rumah saksi tersebut, saksi pergi keluar rumah lagi untuk membeli rokok setelah membeli rokok itu lah saksi pulang ke rumah dan langsung mengunci pintu rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi di tangkap, saksi juga ikut di geledah badan serta pakaian yang saksi pakai namun tidak ada di temukan barang-barang yang berupa Narkotika sedangkan untuk penggeledahan di dalam kamar saksi yang ketika itu ada Terdakwa, diatas lantai kamar ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan ada juga bong atau alat hisap sabu yang tersimpan diatas meja juga didalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa 1 (satu) paket sabu itu bisa ada di dalam kamar saksi, namun yang saksi lihat ketika kejadian di dalam kamar saksi ada Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Terdakwa setelah mengambilnya dari seseorang ketika Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di depan Kantor PDAM Jalan Jend. S. Parman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang di minta mengantarkan Terdakwa untuk pergi mengambil paket sabu itu;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa mengambil paket sabu itu saksi dan Terdakwa langsung pergi berboncengan pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa akan mengambil paket sabu tersebut dan saksi baru mengetahui jika Terdakwa akan mengambil paket sabu tersebut ketika berada di depan Kantor PDAM;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Terdakwa karena sudah mengantarkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang di temukan di rumah saksi tersebut karena banyak teman-teman saksi yang keluar masuk rumah dan juga di kamar saksi, namun untuk 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa sedangkan barang-barang bukti lain saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 642/10898/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Andini Kurnia Sari (PLH Pemimpin Cabang) dan Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sebagai sample di timbang bersama kantong;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0938.K tanggal 1 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1578/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Sultan Saleh Iskandar Als Sultan Bin Dedi Haryono tanggal 13 September 2021 yang di tandatangani oleh Eka Oktavia Risa, Amd.AK An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani dengan hasil pemeriksaan negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada ditemukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar Sdr. Yopi yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena ada ditemukan Narkotika jenis sabu dari dalam kamar Sdr. Yopi yang Terdakwa simpan sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat itu bersama dengan Sdr. Yopi dan Sdr. Ibnu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa kemudian di geledah badan dan pakaian Terdakwa dan juga menggeledah di dalam kamar tempat Terdakwa menyimpan paket sabu ketika Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang rebahan saja di dalam kamar Sdr. Yopi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Yopi ketika Terdakwa melihat ada Anggota Kepolisian datang ke rumah Sdr. Yopi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdr. Yopi karena panik saja karena Anggota Kepolisian datang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap, Sdr. Yopi saat itu sedang berada di luar kamar dan yang ada di dalam kamar tersebut hanya Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa juga ikut di geledah badan serta pakaian yang Terdakwa pakai namun tidak ada di temukan barang-barang yang berupa Narkotika sedangkan untuk pengeledahan di dalam kamar tepatnya di selipan kotak laptop yang tersimpan di atas lantai kamar ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, untuk handphone di temukan di ruang tengah, sedangkan untuk 2 (dua) buah korek api gas, potongan pipa minuman dan ada juga bong atau alat hisap sabu Terdakwa juga tidak tahu di temukan dimana tempatnya;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut milik Sdr. Riswan Viktor namun dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa yang mengambil paket sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu itu bisa ada di dalam kamar Sdr. Yopi karena Terdakwa sendiri yang menyembunyikan atau menyimpannya di dalam kamar tepatnya di selipan celah laptop dan keranjang yang ada di atas lantai;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil dengan seseorang setelah Terdakwa pesan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama "Om Jel";
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riswan Viktor melalui pesan Whatsapp yang isi percakapannya bahwa Sdr. Riswan Viktor meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk di pakai bersama kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor di rumah Sdr. Yopi yang berada di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor, Sdr. Riswan Viktor memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta di carikan paket sabu dan apabila dapat akan dipergunakan / di konsumsi bersama. Setelah memberikan uang tersebut Sdr. Riswan Viktor langsung pergi dari rumah Sdr. Yopi, ketika itu Sdr. Yopi tidak ada di rumah sedang pergi membeli makanan, setelah Sdr. Yopi datang dari membeli makanan Terdakwa langsung mengajak Sdr. Yopi untuk mengantarkan Terdakwa ke depan Kantor PDAM yang berada di Jalan Jend. S. Parman, setelah tiba di tempat yang di maksud itu kami berhenti dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



menunggu sesaat kemudian datang seseorang mengantarkan paket sabu yang Terdakwa pesan setelah itu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan paket sabu itu dan Terdakwa meminta Sdr. Yopi untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Sdr. Yopi Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian seketika itu juga Terdakwa masuk ke dalam kamarnya Sdr. Yopi dan menyembunyikan 1 (satu) paket sabu di celah kotak laptop yang ada di atas lantai di dalam kamar tersebut;

- Bahwa Sdr. Yopi tidak tahu sama sekali jika Terdakwa ada menyembunyikan

1 (satu) paket sabu di dalam kamarnya;

- Bahwa Sdr. Yopi awalnya tidak tahu jika Terdakwa meminta antarkan tersebut dengan maksud untuk mengambil paket sabu dengan Om Jel, Sdr. Yopi Saputra baru tahu jika kepergian kami untuk mengambil paket sabu setelah berada di dalam perjalanan dan berhenti di depan Kantor PDAM untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sdr. Riswan Viktor ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi harga paket sabu nya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket sabu tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Sdr. Riswan Viktor karena Terdakwa menunggu Sdr. Riswan Viktor di rumah Sdr. Yopi untuk mengambil paket sabu yang Sdr. Riswan Viktor minta carikan tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;



4. 2 (dua) buah korek api gas;

5. 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar Sdr. Yopi yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Riswan Viktor sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing dan tidak standar sesuai sepeda motornya, melihat hal tersebut Anggota Kepolisian yang ketika itu sedang berpatroli bersama dengan satuan Narkoba di sekitaran Taman Kota Ketapang memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang di pergunakan oleh Sdr. Riswan Viktor dan setelah di berhentikan Anggota Kepolisian melakukan pengecekan dan menggeledah badan dan pakaian Sdr. Riswan Viktor dan ada di temukan sebuah Handphone Merk Infinix warna hijau milik Sdr. Riswan Viktor, karena Anggota Kepolisian curiga Sdr. Riswan Viktor akan mengikuti balap liar, kemudian Anggota Kepolisian mengecek HP Sdr. Riswan Viktor dan ketika di cek di aplikasi Whatsapp ada percakapan antara Sdr. Riswan Viktor dengan Terdakwa yang berisi tentang pemesanan paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian selanjutnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Riswan Viktor dan kemudian Anggota Kepolisian membawa Sdr. Riswan Viktor untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan kemudian Sdr. Riswan Viktor menunjukkan rumah tempat keberadaan Terdakwa dan setelah sampai di tempat dimaksud, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam salah satu rumah di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut masing-masing bernama Sdr. Yopi, Sdr. Ibnu dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut, saat itu Sdr. Ibnu sedang tidur di ruangan tengah, untuk Sdr. Yopi selesai membukakan pintu langsung di suruh tiarap di depan kamar sedangkan untuk Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah menangkap ketiga orang tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian namun tidak ada di temukan Narkotika jenis apapun;
- Bahwa benar penggeledahan selanjutnya dilakukan di dalam kamar di tempat
Terdakwa di tangkap dan dari dalam kamar tersebut ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terselip di celah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai di dalam kamar tersebut, ada juga di temukan 1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Riswan Viktor yang Sdr. Riswan Viktor pesan dari Terdakwa;
- Bahwa benar yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang di selipkan di celah kotak laptop tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama "Om Jel" dengan cara memesannya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riswan Viktor melalui pesan Whatsapp yang isi percakapannya bahwa Sdr. Riswan Viktor meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk di pakai bersama kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor di rumah Sdr. Yopi yang berada di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor, Sdr. Riswan Viktor memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta di carikan paket sabu dan apabila dapat akan dipergunakan / di konsumsi bersama;
- Bahwa benar harga paket sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah Sdr. Riswan Viktor memberikan uang tersebut Sdr. Riswan Viktor kemudian langsung pergi dari rumah Sdr. Yopi dan Terdakwa selanjutnya meminta Sdr. Yopi untuk mengantarkannya ke depan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PDAM yang berada di Jalan Jend. S. Parman untuk mengambil paket sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yopi kembali ke rumah Sdr. Yopi dan setelah sampai di rumah Sdr. Yopi tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Ibnu dan Sdr. Yopi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 642/10898/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Andini Kurnia Sari (PLH Pemimpin Cabang) dan Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sebagai sample di timbang bersama kantong;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0938.K tanggal 1 Oktober 2021 yang di tandatangi oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1578/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Sultan Saleh Iskandar Als Sultan Bin Dedi Haryono tanggal 13 September 2021 yang di tandatangi oleh Eka Oktavia Risa, Amd.AK An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjani dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya apa yang ia perbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Sultan Saleh Iskandar Alias Sultan Bin Dedi Haryono, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selain itu secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkenaan dengan menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga berisi sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram bruto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- Isi kejiwaan petindak;
- Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (\pm)- α -metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah nyata bahwa Terdakwa telah di tangkap dan di geledah oleh Anggota Kepolisian karena masalah Narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar Sdr. Yopi yang beralamat di Jalan Otto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Riswan Viktor sedang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot racing dan tidak standar sesuai sepeda motornya, melihat hal tersebut Anggota Kepolisian yang ketika itu sedang berpatroli bersama dengan satuan Narkoba di sekitaran Taman Kota Ketapang memberhentikan laju kendaraan sepeda motor yang di pergunakan oleh Sdr. Riswan Viktor dan setelah di berhentikan Anggota Kepolisian melakukan pengecekan dan menggeledah badan dan pakaian Sdr. Riswan Viktor dan ada di temukan sebuah Handphone Merk Infinix warna hijau milik Sdr. Riswan Viktor, karena Anggota Kepolisian curiga Sdr. Riswan Viktor akan mengikuti balap liar, kemudian Anggota Kepolisian mengecek HP Sdr. Riswan Viktor dan ketika di cek di aplikasi Whatsapp ada percakapan antara Sdr. Riswan Viktor dengan Terdakwa yang berisi tentang pemesanan paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Anggota Kepolisian selanjutnya melakukan interogasi terhadap Sdr. Riswan Viktor dan kemudian Anggota Kepolisian membawa Sdr. Riswan Viktor untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan kemudian Sdr. Riswan Viktor menunjukkan rumah tempat keberadaan Terdakwa dan setelah sampai di tempat dimaksud, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam salah satu rumah di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa ketiga orang tersebut masing-masing bernama Sdr. Yopi, Sdr. Ibnu dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut, saat itu Sdr. Ibnu sedang tidur di ruangan tengah, untuk Sdr. Yopi selesai membukakan pintu langsung di suruh tiarap di depan kamar sedangkan untuk Terdakwa berada di dalam kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menangkap ketiga orang tersebut dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian namun tidak ada di temukan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa penggeledahan selanjutnya dilakukan di dalam kamar di tempat Terdakwa di tangkap dan dari dalam kamar tersebut ada di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terselip di celah kotak laptop yang tersimpan di atas lantai di dalam kamar tersebut, ada juga di temukan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu,
2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Riswan Viktor yang Sdr. Riswan Viktor pesan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang di selipkan di celah kotak laptop tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama "Om Jel" dengan cara memesannya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Riswan Viktor melalui pesan Whatsapp yang isi percakapannya bahwa Sdr. Riswan Viktor meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk di pakai bersama kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor di rumah Sdr. Yopi yang berada di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Riswan Viktor, Sdr. Riswan Viktor memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan minta di carikan paket sabu dan apabila dapat akan dipergunakan / di konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa harga paket sabu tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Riswan Viktor memberikan uang tersebut Sdr. Riswan Viktor kemudian langsung pergi dari rumah Sdr. Yopi dan Terdakwa selanjutnya meminta Sdr. Yopi untuk mengantarkannya ke depan Kantor PDAM yang berada di Jalan Jend. S. Parman untuk mengambil paket sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yopi kembali ke rumah Sdr. Yopi dan setelah sampai di rumah Sdr. Yopi tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Ibnu dan Sdr. Yopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 642/10898/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Andini Kurnia Sari (PLH Pemimpin Cabang) dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika (Pelaksana Penimbangan) pada PT. PEGADAIAN (Persero) Cabang Ketapang dengan hasil berat barang bukti 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram di timbang bersama kantong sebelum di pisah sample dan 1 (satu) kantong di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram sebagai sample di timbang bersama kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-21.107.99.20.05.0938.K tanggal 1 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 1578/RSUD/YANMED/BN/2021 atas nama Sultan Saleh Iskandar Als Sultan Bin Dedi Haryono tanggal 13 September 2021 yang di tandatangani oleh Eka Oktavia Risa, Amd.AK An. Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif metamphetamin, negatif marijuana/THC, negatif morphin, negatif cocain, negatif amphetamin dan negatif benzodiazepine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Riswan Viktor karena keduanya telah bersekongkol atau bersepakat sedemikian rupa untuk melakukan, melaksanakan serta memfasilitasi perbuatan suatu tindak pidana Narkotika dan peran Sdr. Riswan Viktor adalah sebagai orang memesan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama "Om Jel" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus

bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana Narkotika juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling sedikit

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana Narkotika dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
2. 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
4. 2 (dua) buah korek api gas;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sultan Saleh Iskandar Alias Sultan Bin Dedi Haryono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 5.2 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Ktp



5.3 1 (satu) buah bong atau alat hisap untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

5.4 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.5 1 (satu) buah handphone Merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan